

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Ferdinandus N.Lobo¹, Defi Marsela Payung², Fransiska Nuga³

ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, marselapayung745@gmail.com², siskanuga18@gmail.com³

Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Perlindungan hukum lahan pertanian pangan merupakan upaya mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan dimana hal ini tidak terpisahkan dengan reforma agraria yang mencakup upaya penataan kembali pemilikan/penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan itu. Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk segera mengatasi maupun menyelesaikan berbagai persoalan yang berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten kupang. Menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta hasil penelitian yang akan dipergunakan. Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (legal drafter). Hasil dan pembahasan tentang penyelenggaraan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kupang, kita dapat memulai dengan mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Hasil Penyelenggaraan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kupang Kebijakan dan Regulasi Implementasi Kebijakan: Kabupaten Kupang telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pertanian pangan berkelanjutan. Beberapa kebijakan tersebut mencakup perlindungan lahan pertanian dari konversi lahan, subsidi untuk input pertanian, dan program peningkatan kapasitas petani Peraturan Daerah : Adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Program dan Inisiatif Program Subsidi Pemerintah Kabupaten Kupang telah melaksanakan program subsidi untuk benih, pupuk, dan alat pertanian guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Pelatihan dan Penyuluhan : Berbagai pelatihan dan penyuluhan telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang praktik pertanian berkelanjutan. Ketersediaan Sumber Daya Sumber Daya Alam: Kabupaten Kupang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan subur, meskipun terdapat tantangan terkait kualitas tanah dan sumber air yang terbatas di beberapa daerah. Sumber Daya Manusia: Tersedia tenaga kerja pertanian yang cukup, meskipun terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang teknologi pertanian modern dan berkelanjutan. Hasil Produksi Pertanian Produktivitas: Adanya peningkatan produktivitas pertanian di beberapa komoditas utama seperti jagung, padi, dan sayuran. Peningkatan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik dan subsidi pemerintah. Secara keseluruhan, penyelenggaraan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kupang menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan produktivitas dan penerapan berbagai kebijakan pendukung. Namun, tantangan dalam hal implementasi kebijakan, dukungan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa pertanian di Kabupaten Kupang dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Kebijakan dan regulasi, Implementasi kebijakan

Abstract

Legal protection of food agricultural land is an effort to realize the concept of sustainable development, which is inseparable from agrarian reform which includes efforts to reorganize land ownership/control and legal relations related to it. In order to answer the various problems above, one strategy that is very necessary and urgent is the need to immediately prepare a draft Regional Regulation concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land to immediately address and resolve various problems relating to the protection of agricultural land in Kupang Regency. Describes the social, economic and cultural impacts that must be taken into account if provisions regarding the protection of food agricultural land are sustainable. What problems are faced in the life of the nation, state and society, so that there is a need for regulations regarding the protection of sustainable food agricultural land? The approach method used in preparing this academic manuscript is the normative juridical method or library legal research. In line with this, the sources of legal research are legal materials (primary, secondary and tertiary) such as basic regulations, statutory regulations, writings, literature, as well as research results that will be used. Based on this method, the data and information obtained will be arranged descriptively and systematically to facilitate policy making and assist in the formulation of norms by legal drafters. Based on the results and discussion regarding the implementation of sustainable food agriculture protection in Kupang Regency, we can start by identifying several key factors that influence the success of this program. Results of Implementing Sustainable Food Agriculture Protection in Kupang Regency Policies and Regulations Policy Implementation: Kupang Regency has implementing various policies and regulations to support sustainable food agriculture. Some of these policies include protecting agricultural land from land conversion, subsidies for agricultural inputs, and farmer capacity building programs Regional Regulations: The existence of regional regulations that specifically regulate the protection of sustainable food agricultural land, shows the regional government's commitment to maintaining food security. Programs and Initiatives Subsidy Program The Kupang Regency Government has implemented a subsidy program for seeds, fertilizer and agricultural equipment to increase productivity and sustainability. Training and Counseling: Various training and counseling have been carried out to increase farmers' knowledge and skills regarding sustainable agricultural practices. Availability of Natural Resources: Kupang Regency has quite extensive and fertile agricultural land, although there are challenges related to soil quality and limited water sources in some areas. Human Resources: There is sufficient agricultural labor available, although there is a need to increase capacity and knowledge of modern and sustainable agricultural technologies. Agricultural Production Results Productivity: There has been an increase in agricultural productivity in several main commodities such as corn, rice and vegetables. This increase was caused by the use of better agricultural technology and government subsidies. Overall, the implementation of sustainable food agriculture protection in Kupang Regency showed positive results with increased productivity and the implementation of various supporting policies. However, challenges in terms of policy implementation, infrastructure support, resource management and environmental sustainability still need to be overcome to ensure that agriculture in Kupang Regency can continue to develop sustainably.

Keywords: Sustainable protection of food farming land, Policies and regulations, Policy implementation.

PENDAHULUAN

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya. Keberadaannya sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya. Seiring pertumbuhan penduduk yang dinamis pada saat ini keberadaan lahan pertanian terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, industri dan sebagainya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. Pangan merupakan kebutuhan dasar

manusia. Sebagai kebutuhan dasar, ketersediaan pangan harus mencukupi kebutuhan seluruh rakyat dan wisatawan yang berkunjung di wilayah Kabupaten kupang.

Dasar pertimbangan pentingnya perlindungan hukum tanah pertanian yaitu pertama, karena tanah pertanian merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; kedua, negara Indonesia sebagai negara agraria perlu adanya jaminan penyediaan tanah pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat; ketiga, hak atas pangan merupakan hak yang bersifat asasi bagi setiap warga negara sehingga dibutuhkan jaminan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; keempat, perlindungan hukum tanah pertanian sebagai upaya mensikapi perkembangan sosial, ekonomi dan industri yang menyebabkan degradasi dan fragmentasi tanah pertanian pangan; dan kelima, perlindungan hukum tanah pertanian sesuai dengan pembaharuan agraria yang berkenaan dengan panataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian.

Perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari konsep Pembangunan yang berkelanjutan, dimana Pembangunan Keberlanjutan (Sustainable Development) yang dimaknai sebagai keberadaan suatu sistem yang mampu bertahan hidup dan terus berfungsi dalam jangka panjang, bahkan berkelanjutan secara lintas generasi. 1 Perlindungan hukum lahan pertanian pangan merupakan upaya mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan dimana hal ini tidak terpisahkan dengan reforma agraria yang mencakup upaya penataan kembali pemilikan/penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan itu.

Menselaraskan kepentingan yang kontradiktif dengan perlindungan lahan pertanian produktif berkelanjutan memerlukan pengaturan dalam peraturan daerah sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai penegasan atas pentingnya perlindungan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan jangka panjang, serta pengaturan yang berkaitan dengan pelestarian lahan pertanian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian melalui pertimbangan yang seksama dan bijaksana. Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.

Peraturan Daerah Kabupaten kupang No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan menjadi sarana penguatan ketahanan pangan di Kabupaten kupang selain menjadi dasar strategi dalam rangka kebijakan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten kupang Tahun 2021-20419 dalam bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Sedangkan arah kebijakan yang ditempuh melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Sedangkan arah kebijakan yang ditempuh melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Strategi penataan ruang untuk kebijakan peningkatan perlindungan dan pengembangan lahan menuju pertanian modern meliputi: mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; mengembangkan agropolitan dan minapolitan; menerapkan teknologi atau inovasi di bidang pertanian yang lebih modern (mesin, pengendalian hama

penyakit, panen, pasca panen); dan meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan.(Tamam, 2022)

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk segera mengatasi maupun menyelesaikan berbagai persoalan yang berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten kupang.

1. Menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta hasil penelitian yang akan diper gunakan. Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (legal drafter).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan tentang penyelenggaraan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kupang, kita dapat memulai dengan mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program ini.

Hasil Penyelenggaraan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kupang

1. Kebijakan dan Regulasi

Implementasi Kebijakan: Kabupaten Kupang telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pertanian pangan berkelanjutan. Beberapa kebijakan tersebut mencakup perlindungan lahan pertanian dari konversi lahan, subsidi untuk input pertanian, dan program peningkatan kapasitas petani

Peraturan Daerah: Adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

2. Program dan Inisiatif

Program Subsidi Pemerintah Kabupaten Kupang telah melaksanakan program subsidi untuk benih, pupuk, dan alat pertanian guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.

Pelatihan dan Penyuluhan : Berbagai pelatihan dan penyuluhan telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang praktik pertanian berkelanjutan.

3. Ketersediaan Sumber Daya

Sumber Daya Alam: Kabupaten Kupang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan subur, meskipun terdapat tantangan terkait kualitas tanah dan sumber air yang terbatas di beberapa daerah.

Sumber Daya Manusia: Tersedia tenaga kerja pertanian yang cukup, meskipun terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang teknologi

pertanian modern dan berkelanjutan.

4. Hasil Produksi Pertanian

Produktivitas: Adanya peningkatan produktivitas pertanian di beberapa komoditas utama seperti jagung, padi, dan sayuran. Peningkatan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik dan subsidi pemerintah.

Keberlanjutan: Meskipun terdapat peningkatan produktivitas, masih ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, seperti pengelolaan air dan tanah yang berkelanjutan

1. Kebijakan dan Implementasi

Efektivitas Kebijakan: Kebijakan yang ada di Kabupaten Kupang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran

Peraturan Daerah: Peraturan daerah yang mendukung perlindungan lahan pertanian perlu terus diperkuat dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

2. Dukungan dan Fasilitas

Program Subsidi dan Pelatihan: Program subsidi dan pelatihan yang diberikan telah memberikan dampak positif terhadap produktivitas pertanian. Namun, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa program ini menjangkau semua petani, terutama yang berada di daerah terpencil.

Infrastruktur: Infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan akses ke pasar perlu ditingkatkan untuk mendukung pertanian berkelanjutan.

3. Tantangan Sumber Daya

Kualitas Tanah dan Air: Kualitas tanah dan keterbatasan sumber air tetap menjadi tantangan utama dalam pertanian berkelanjutan di Kabupaten Kupang. Program rehabilitasi tanah dan pengelolaan air yang efisien perlu ditingkatkan.

Kapabilitas Petani: Peningkatan kapabilitas petani melalui pendidikan dan pelatihan terus diperlukan untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi modern.

4. Keberlanjutan dan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan: Untuk memastikan keberlanjutan pertanian, penting untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan perlu dikendalikan untuk menghindari degradasi tanah dan pencemaran air.

Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan dan evaluasi rutin terhadap program perlindungan pertanian diperlukan untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

KAJIAN TEORITIS

1. Ketersediaan pangan

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjangkau mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor pertanian di Indonesia semenjak 1967 sampai sekarang, secara umum mengalami lima fase: fase konsolidasi, fase tumbuh tinggi, fase dekonstruksi, fase krisis, fase transisi dan desentralisasi.

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan

peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan:

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian,
- b. menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan,
- c. semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan,
- d. rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan, dan
- e. persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman.

Secara rinci faktor penyebab terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dapat dikelompokkan dalam faktor teknis dan social ekonomi sebagai berikut:

- a. Faktor teknis:
 1. Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non pertanian, yang diperkirakan laju peningkatannya 1%/tahun.
 2. Produktifitas pertanian yang relative rendah dan tidak meningkat.
 3. Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.
 4. Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun.
 5. Tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10-15%).
 6. Kegagalan produksi karena factor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir.
- b. Faktor sosial-ekonomi:
 - a. Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.
 - b. Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga tani) dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5 persen/ tahun).
 - c. Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
 - d. Tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tariff impor yang melindungi kepentingan petani.
 - e. Terbatasnya devisa untuk impor pangan.

2. **Kemandirian Pangan**

Kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indicator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain. Ketergantungan suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, pengambilan keputusan, teknologi, atau pola konsumsi, dan gaya hidup. Indonesia dengan penduduk lebih dari 210 juta orang, menjadi sangat berbahaya apabila tidak mandiri dalam pangan. Namun perlu dicatat bahwa kemandirian pangan, tidak berarti menolak ekspor-impor pangan, karena perdagangan internasional yang menguntungkan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Kemandirian pangan dilihat dari rata-rata pangsa produksi terhadap konsumsi domestik, menunjukkan bahwa sebenarnya peningkatan produksi pangan di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan bervariasi. Kondisi tersebut membawa Indonesia tergantung pada impor pangan, dan karenanya sangat tergantung pada harga produk tersebut di pasar internasional. Dengan demikian dikaitkan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat, maka apabila terjadi kenaikan harga pangan di pasar internasional, pangan cenderung menjadi barang mewah bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan tetap dan masyarakat miskin.

Bagi masyarakat pedesaan yang merupakan petani penghasil produksi pangan, kenaikan harga pangan di pasar internasional yang selanjutnya membawa kenaikan harga

tersebut di dalam negeri, merupakan insentif bagi petani untuk menanam tanaman pangan tersebut.

3. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Selanjutnya harga pangan berpengaruh terhadap aksesibilitas terhadap bahan pangan melalui daya beli.

- a. Pengeluaran Bahan Pangan Terdapat hubungan yang negatif antara proporsi pengeluaran bahan pangan dan ketahanan pangan (ditinjau dari akses ke pangan)
 - 1) Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan pangan adalah rendah. Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan juga menunjukkan rendahnya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan.
 - 2) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan pangan adalah besar, atau menunjukkan semakin tinggi ketahanan pangannya.
 - 3) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, juga menunjukkan tingginya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan. Ketahanan pangan rumah tangga juga dapat dilihat dari pendapatan rumah tangga dan konsumsi gizi rumah tangga sebagai berikut:
 - a. Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (kurang dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi).
 - b. Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi).
 - c. Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan kurang mengkonsumsi energi (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi).
 - d. Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi dan tingkat konsumsi energinya kurang.

Dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka dari tahun 1984-1993 rumah tangga pedesaan mempunyai proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan yang lebih tinggi dibanding dengan rumah tangga perkotaan. Selama kurun waktu tersebut, lebih dari 60 persen pengeluaran rumah tangga pedesaan digunakan untuk makanan, sedangkan di perkotaan sekitar 50 persen.

b. Harga Komoditas Pangan

Harga pangan menentukan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan terdapat hubungan negatif antara keduanya. Harga yang meningkat (pada pendapatan tetap), maka daya beli menurun, dan sebaliknya apabila harga turun. Dengan demikian harga pangan sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangannya.

4. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Konsumsi pangan rumah tangga diukur dari konsumsi energi dan konsumsi protein, dimana konsumsi energi penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebesar 1.997 kkal/kap/hari, masih

lebih rendah dari yang direkomendasikan WKNPG.(Sirajuddin, S., Ridwan, A., Anwar, C. J., & Sutisna, 2016)

1. Teori kepastian hukum

Teori Kepastian Hukum dipergunakan sebagai pisau analisa terhadap substansi norma hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten kupang No. Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pertimbangan bahwa:

- a. Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang tepat untuk menganalisa substansi norma hukum khususnya hukum positif dalam pengertian hukum yang tertulis yang dibuat oleh institusi yang berwenang untuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Teori Kepastian Hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menjelaskan konflik yang terjadi dalam sistem hukum tertulis yang mengakibatkan kendala pencapaian tujuan dari norma hukum.
- c. Teori Kepastian Hukum dapat dipergunakan untuk menjelaskan aspek legalitas atau keberlakuan dari tatanan norma hukum tertulis yang berlaku yang bersandarkan pada asas-asas hukum yang berlaku.
- d. Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang mendukung pemikiran bahwa tatanan norma hukum seharusnya dibuat secara jelas (tertulis), lengkap dan terperinci.

Hukum bukan merupakan tujuan tetapi hukum sebagai sarana untuk menuju tujuan yang ingin dicapai dari hukum. Nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan merupakan nilai-nilai yang menjadi tujuan dari hukum. Nilai hukum ini terkait dengan fungsinya, sehingga dibutuhkan sarana/alat untuk mencapainya. Hukum harus bisa berfungsi dengan baik untuk dapat mencapai tujuan. Nilai hukum ada tiga yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian dimana hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan ketiga nilai tersebut. selain sebagai tujuan nilai hukum tersebut juga berfungsi sebagai dasar keberlakuan bagi norma hukum positif yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebuah norma hukum dinyatakan memiliki dasar keberlakuan manakala memiliki nilai yuridis, sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu ada saling keterkaitan antara tujuan, fungsi dan keberlakuan sebuah norma hukum tertentu.

Tujuan norma hukum jika dikaitkan dengan jangka waktu, maka ada tujuan jangka pendek (sosiologis/kemanfaatan) yaitu sebagai problem solving (fungsi penyelesaian sengketa/konflik), jangka menengah (yuridis/kepastian) untuk menciptakan tertib hukum, dan jangka panjang (filosofis/keadilan) untuk melakukan rekayasa/perubahan masyarakat sesuai dengan cita hukumnya

Hukum modern yang ideal ialah norma hukum yang mampu menawarkan konsep baru yang dikemas dalam bentuk hukum positif yang bersapek kepastian hukum dengan tidak menghilangkan aspek kemanfaatan dan keadilan. Radbruch berpandangan terdapat tiga elemen nilai-nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum sebagai konsep kultural yaitu konsep yang berhubungan dengan nilai-nilai (hukum), sesuai dengan maksudnya, hukum merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Cita-cita hukum itu dapat ditemukan dalam keadilan. Tetapi dalam kenyataan sulit untuk mencari pedoman yang digunakan untuk menentukan isi keadilan tersebut, maka di dalam keadilan ditambahkan elemen kemanfaatan atau kesesuaian dengan tujuan. Akan tetapi permasalahan tujuan dan kemanfaatan tidak dapat dijawab secara tegas, tetapi hanya bersifat relatif. Hukum sebagai suatu tatanan kehidupan bersama tidak dapat didasarkan pada perbedaan-perbedaan pandangan individu (yang relatif) akan tetapi harus merupakan tatanan yang harus disepakati bersama. Sehingga perlu adanya elemen ketiga yaitu kepastian

hukum. Kepastian hukum mensyaratkan hukum harus bersifat positif dan positivitas hukum ini menjadi persyaratan suatu kebenaran. Positivitas hukum dapat ditemukan dalam konsep hukum yang sebagaimana kebenaran isinya menjadi tugas hukum positif

Menurut pandangan Gustav Radbruch¹⁹ asas kepastian hukum pada prinsipnya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting dalam menjamin kejelasan (certainty) dari suatu penalaran positivisme hukum. Radbruch²⁰ berpendapat memaknai kepastian hukum dalam hal:

- 1) bahwa hukum itu positif yakni peraturan perundang-undangan;
- 2) hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti;
- 3) kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan; dan
- 4) hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Diantara tiga nilai hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) terjadi ketegangan atau ketidakserasian karena masing-masing mempunyai tuntutan sendiri yang berbeda-beda. Tuntutan bagi nilai kepastian hukum yang utama adalah adanya peraturan tersebut. Apakah peraturan itu adil atau tidak adil dan mempunyai kemanfaatan atau tidak diluar nilai kepastian hukum. Untuk mengatasi ketegangan atau ketidakserasian dilakukan pembagian secara langsung bidang-bidang operasinya secara langsung diantara ketiganya. Untuk keadilan dilakukan pengujian apakah sebuah peraturan mempunyai sifat hukum atau tidak. Untuk kemanfaatan ditentukan apakah isinya mengandung kebenaran dan untuk kepastian hukum ditentukan apakah memiliki validitas atau tidak. Radbruch menyimpulkan bahwa ketiga nilai tersebut secara bersama-sama mengatur hukum di semua aspek walaupun mungkin saling bertentangan satu sama lain. Hal ini tergantung pada penekanan yang diutamakan pada ketiga nilai hukum tersebut.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo ketiga nilai dasar dijadikan sebagai landasan keabsahan berlakunya hukum yaitu sebagai nilai filsafati, sosiologi dan yuridis. Ketiga nilai dasar ini diibaratkan sebagai seorang “raja” yang saling bertengkar (spannungsverhältnis) dalam penerapan dalam hukumnya.

Satjipto Raharjo berpandangan senada bahwa adanya pertentangan atau ketidakserasian nilai-nilai hukum tersebut karena masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda-beda sehingga penilaian masyarakat tentang hukumpun bermacam-macam. Penilaian hukum masyarakat dapat bergantung dari tuntutan masing-masing nilai hukum tersebut. Apa yang sudah dinilai sah menurut persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, dapat dinilai tidak sah dari segi kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Demikian juga sebaliknya.

Jan Michiel Otto memandang kepastian hukum yang sesungguhnya lebih dari pada dimensi yuridis. Kepastian hukum dimaknai sebagai:

1. Tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Asas kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, tetapi tidak dapat disamakan dengan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum bersifat mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi ikhtisar dan tidak normatif. Asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak diterapkan secara

langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Van Eika Hommes secara tegas mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku (Ismaya, 2024)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penyelenggaraan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kupang menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan produktivitas dan penerapan berbagai kebijakan pendukung. Namun, tantangan dalam hal implementasi kebijakan, dukungan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa pertanian di Kabupaten Kupang dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

SARAN

Saran Peran aktif Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu segera diwujudkan dalam bentuk inisiasi kebijakan daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilindungi antara lain:

- a. Melakukan pemetaan lahan pertanian secara terperinci untuk mengetahui luas dan letak lahan pertanian yang ada. Ini penting untuk perencanaan ke depan.
- b. Membangun sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian penggunaan lahan pertanian. Misalnya mencegah konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.
- c. Memberikan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan lahan pertanian untuk keberlangsungan pangan di masa yang akan datang.
- d. Membuat regulasi daerah yang tegas untuk mencegah perubahan fungsi lahan pertanian secara sembarangan.
- e. Membiasakan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti pertanian organik dan sistem budidaya yang hemat lahan.
- f. Memberdayakan petani dengan memberikan akses yang mudah terhadap sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan fasilitas pasca panen.
- g. Meningkatkan pendapatan petani agar mereka tidak tergoda untuk menjual lahan pertanian. Bisa lewat program asuransi, kredit usaha, atau pemasaran hasil bersama.
- h. Kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti universitas, LSM lingkungan, dan instansi terkait untuk bersama mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismaya, S. (2024). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten SLEman Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Pratiwi, A. R., Helmi, H., & Raharja, I. F. (2022). (2022). NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN. 2003, 8.5.2017, 87-97-2005.
- Sirajuddin, S., Ridwan, A., Anwar, C. J., & Sutisna, T. K. P. I. L. (2016). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang. *Jdih-Sulsel.Kemenkumham.Go.Id*, 6(1), 15. [https://jdih-sulsel.kemenkumham.go.id/common/dokumen/Naskah akademik](https://jdih-sulsel.kemenkumham.go.id/common/dokumen/Naskah%20akademik)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (1).pdf

- Tamam, B. (2017). (2022). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kata Pengantar. 1–76.
- Umanailo, M. C. B., Umanailo, A. R., & Umanailo, A. D. S. (2020). N. A. R. P. D. T. P. L. P. P. B. A. P. (2014). Umanailo, M. C. B., Umanailo, A. R., & Umanailo, A. D. S. (2020). NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Authorea Preprints.
- Umanailo, M. C. B. . (2020). . (2018). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 5–6.